



LAPORAN KINERJA

KPKNL PEKANBARU

2024



BAB I - PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Pekanbaru dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

KPKNL Pekanbaru merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Pekanbaru dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Fungsi DJKN

- (a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- (b) Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- (c) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- (d) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- (e) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- (f) Pelaksanaan pelayanan lelang;
- (g) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;\
- (h) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- (i) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- (j) Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi


Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru, Kepala KPKNL dibantu oleh 5 (lima) Jabatan Eselon IV (Jabatan Pengawas) dan 4 (empat) Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jabatan Pengawas
 1. Subbagian Umum;
 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
 3. Seksi Piutang Negara;
 4. Seksi Hukum dan Informasi;
 5. Seksi Kepatuhan Internal.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Pelelang Ahli Muda;
 2. Pelelang Ahli Pertama;
 3. Penilai Pemerintah Ahli Muda; dan
 4. Penilai Pemerintah Ahli Pertama.

Struktur Organisasi KPKNL Pekanbaru



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Pekanbaru didukung oleh 29 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, teknik, sosial, dan lain-lain, yang terdiri dari 1 Pejabat Administrator (Kepala Kantor), 5 Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian/Seksi), 9 Pejabat Fungsional, dan 14 Pelaksana.



ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, DJKN berperan pada sejumlah tujuan diantaranya yaitu Penerimaan Negara yang Optimal, serta Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali. Sasaran strategis dari tujuan ini adalah: pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. Adapun Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian atas sasaran strategis tersebut adalah:

- a) tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK), dan
- b) Indeks efektivitas investasi pemerintah.

Untuk mencapai kondisi tersebut, DJKN telah merumuskan rencana strategi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Sejalan rencana strategis DJKN, KPKNL Pekanbaru turut melaksanakan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. pengamanan kekayaan negara melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum;
- b. implementasi perencanaan kebutuhan BMN (asset planning) melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN;
- c. membentuk Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang menyajikan informasi terkait dengan penatausahaan aset (quick wins);

- d. mengintensifkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satker;
- e. digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang;
- f. mengoptimalkan hasil pengelolaan aset melalui penagihan terhadap aset kredit, serta penjualan, pemanfaatan, dan penetapan status penggunaan aset properti.

Salah satu kondisi yang menjadi tantangan bagi KPKNL Pekanbaru adalah Kegiatan penuntasan pensertipikatan BMN berupa tanah pada Kementerian dan/atau Lembaga dengan menjalankan fungsi koordinasi yang intensif antara DJKN, Kementerian dan/atau Lembaga, dan Kementerian ATR/BPN. Dalam hal ini KPKNL Pekanbaru telah banyak berbenah dalam menghadapi hal-hal tersebut, termasuk dalam pencapaian target kinerja KPKNL Pekanbaru.

Tantangan lain adalah mencapai target realisasi pokok lelang, mulai dari dinamika pasar yang mempengaruhi minat peserta lelang, kondisi ekonomi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, hingga proses administrasi lelang. Untuk mengatasinya, KPKNL Pekanbaru terus memperkuat strategi pemasaran lelang, meningkatkan sinergi dengan *stakeholder*, serta mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat dan transparansi proses lelang sebagai solusi transaksi aset yang aman dan terpercaya. Monitoring dan evaluasi capaian realisasi pokok lelang menjadi strategi utama dalam dalam mengakselerasi tercapainya target.

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Pekanbaru Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun bersangkutan. Termasuk penjelasan Adendum (bila ada)

3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang:

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran.

4. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang:

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran.

5. LAMPIRAN


Bagian ini berisi:

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Lainnya yang dianggap perlu.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



Peta Strategi Kemenkeu *Three* menerapkan 4 perspektif, yaitu:

1. *stakeholders perspective,*
2. *customer perspective,*
3. *internal process perspective,* dan

4. *learning and growth perspective.*

Customer perspective berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Pekanbaru harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Pekanbaru. Sasaran Strategis KPKNL Pekanbaru Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu Three Tahun 2024. Peta Strategis Kemenkeu Three Tahun 2024 memuat 11 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Pekanbaru Tahun 2024

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target
	Stakeholder Perspective (30%)	30%		
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan			
1a-CP	Indeks Integritas	MAX	P/L	89,17
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX	P/M	100%
	Customer Perspective (20%)	20%		
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa			
2a-CP	Tingkat kesesuaian pengguna BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	MAX	P/L	71,5%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	MAX	P/L	86,5%

3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal			
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	MAX	P/M	100%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	MAX	P/M	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien			
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	MAX	E/M	75
	Internal Process Perspective (25%)	25%		
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif			
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	MAX	P/L	100%
5b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	MAX	P/M	100%
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	MAX	P/M	100
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif			
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	MIN	P/M	84%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	MAX	P/M	89%
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional			
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN	P/M	16%
	Learning and Growth Perspective (25%)	25%		
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX	P/M	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	MAX	P/M	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	MAX	P/M	100
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	MIN	P/M	10%
10	Komunikasi publik yang efektif			
10a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	MAX	P/M	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah			
11a-CP	Indeks efektivitas UKI	MAX	E/M	82,00

11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	MAX	P/L	100,00
-------	--	-----	-----	--------

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekanbaru adalah sebesar 112.56%.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Selama tahun 2024, KPKNL Pekanbaru memiliki capaian 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning.



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut :

a. Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

1. Deskripsi Kinerja

Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara.

Nilai manfaat pada lingkup KPKNL diperoleh dari:

a. PNBPN Aset:

- penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- pemanfaatan barang milik negara dan pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau

Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara;

b. PNBPN Piutang Negara:

Penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara

c. PNBPN Lelang:

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian,
- bea lelang batal atas permintaan penjual,
- biaya permohonan lelang,
- uang jaminan pembeli wanprestasi,
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Mata anggaran penerimaan yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

2. Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian Komponen} = \frac{\text{Realisasi PNBPN Aset, PN, Lelang}}{\text{Target PNBPN Aset, PN, Lelang}}$$
$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBPN}} \times 100\%$$

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Secara umum, untuk IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada Tahun 2024 memiliki realisasi capaian sebesar Rp32.317.746.844,00 dari target Rp33.259.677.929,00. Realisasi capaian terhadap target sebesar 97.17% (Kuning). Kinerja PNBPN bersumber dari PNBPN aset, PNBPN PN, dan PNBPN lelang. Masing-masing komponen tersebut memiliki target dan realisasi di tahun 2024 sebagai berikut:

Komponen	Target	Realisasi	Capaian
PNBPN Aset	Rp 16.235.477.929	Rp 20.526.523.666	126.43%
PNBPN PN	Rp 24.200.000	Rp 51.100.884	211.16%
PNBPN Lelang	Rp 17.000.000.000	Rp 11.740.122.294	69.06%

Total	Rp 33.259.677.929	Rp 32.317.746.844	97.17%
-------	-------------------	-------------------	--------

Penjelasan masing-masing uraian bidang sebagai berikut :

- a. PNBPAset, UIC PNBPAset adalah Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi dengan 3 (Tiga) Staf/Pelaksana. Realisasi capaian PNBPAset secara nominal berkontribusi paling besar. Realisasi capaian PNBPAset sebesar 126,43% dari target yang ditetapkan Adapun upaya yang telah dilaksanakan oleh Seksi PKN, diantaranya :
 1. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Korwil dan memberikan target kontribusi aset secara tahunan.
 2. Melakukan penggalian potensi aset yang potensial dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Penggalian potensi ini juga termasuk didalamnya aset rampasan dan tegahan yang ada di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru.
 3. Koordinasi dengan satuan kerja dengan aktif menghimbau agar satuan kerja menindaklanjuti persetujuan yang telah ditetapkan oleh KPKNL Pekanbaru.
 4. Menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi layanan, menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan pengguna layanan. Kegiatan dialog ini dilaksanakan dengan diskusi dan pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan dengan komunikasi dua arah.
 5. Sinergi dengan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dan Jabatan Fungsional Pelelang terkait dengan perencanaan hingga eksekusinya sehingga PNBPAset dapat optimal. Komitmen sinergi ini diwujudkan dalam keikutsertaan KPKNL Pekanbaru berkolaborasi dengan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau menjadi salah satu peserta dalam Kompetisi Inovasi Manajemen Aset DJKN Tahun 2024/2025 (KOIN MAS DJKN 24/25). Setelah melalui serangkaian proses perencanaan, pemilihan sampai dengan penetapan, maka terpilihlah lahan milik Stasiun TVRI Riau yang belum optimal penggunaannya

(underutilized) sebagai objek optimalisasi KOIN MAS DJKN 24/25 pada KPKNL Pekanbaru. Dari total luas lahan ±10.000 m² yang underutilized, seluas 2.200 m² lahan telah dioptimalkan dengan mekanisme pemanfaatan sewa menjadi lapangan *minisoccer*. Nilai sewa selama 5 tahun telah disetorkan pada kas negara menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada bulan Juli 2024.

Proyek optimalisasi tanah BMN TVRI Stasiun Riau ini tidak hanya akan menjadi alternatif lokasi olahraga yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), tetapi juga menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Lebih jauh lagi, optimalisasi BMN ini diharapkan dapat memberdayakan perekonomian, memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mendorong pengembangan wilayah, serta membuka lapangan kerja baru, khususnya di Kota Pekanbaru. Bagi negara, pemanfaatan ini bertujuan untuk mengamankan aset negara dan meningkatkan PNBP.

- b. PNBP Piutang Negara (PN), UIC PNBP PN adalah Seksi Pelayanan Piutang Negara yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi dengan 1 (satu) orang Staf/Pelaksana.

Realisasi capaian PNBP PN sebesar 211.16% dari target yang ditetapkan. Hal ini juga didorong oleh Program Keringanan Utang, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Seksi Piutang Negara adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penggalian potensi piutang negara kepada penyerah piutang di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru
2. Menggelar *Forum Group Discussion* (FGD) bersama pemerintah daerah dalam rangka akselerasi pengurusan piutang daerah
3. Melakukan sosialisasi program keringanan utang (*crash program*) melalui berbagai kanal media, diantaranya melalui pembuatan konten social media KPKNL Pekanbaru, dialog interaktif di TVRI, siaran dan talkshow di RRI.
4. Meningkatkan budaya literasi terkait Piutang Negara melalui penayangan artikel pada website KPKNL Pekanbaru, publikasi artikel di

- media cetak, dan penerbitan majalah elektronik PekanPedia Edisi IV yang bertajuk “Keringanan Utang, Hadirnya Negara Untuk Rakyatnya”.
5. Mengoptimalkan pengelolaan BIAD PN melalui surat paksa, penagihan langsung, dan penelitian lapangan
 6. Menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi layanan, menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan pengguna layanan. Kegiatan dialog ini dilaksanakan dengan diskusi dan pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan dengan komunikasi dua arah
 7. Mengadakan sosialisasi kepada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru guna mengakselerasi Penyelesaian Piutang Negara/Daerah berdasarkan PMK 52/2024 tentang Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik oleh Panitia Urusan Piutang Negara
- c. PNBP Lelang, UIC PNBP Lelang adalah Jabatan Fungsional Pelelang untuk PNBP Lelang PL I dan Kepala Kantor untuk PNBP Lelang Pegadaian. KPKNL Pekanbaru memiliki 5 (lima) JF Pelelang dengan rincian 2 (dua) JF Pelelang Ahli Pertama dan 3 (tiga) JF Pelelang Ahli Muda. Realisasi capaian PNBP PL I sebesar 66,79% dan PNBP Pegadaian sebesar 101,90%. Sesuai dengan capaian tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa PNBP Lelang PL I belum mencapai target yang ditetapkan sedangkan PNBP Lelang Pegadaian telah mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan untuk PNBP Lelang belum mencapai target dengan capaian sebesar 69.09%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain :
1. Melakukan penggalan Potensi Lelang kepada satuan kerja, Pemerintah Daerah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, serta secara kolaboratif menyelenggarakan sinergi peningkatan potensi penerimaan negara dari lelang sukarela melalui audiensi bersama KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.

2. Melaksanakan himbauan Lelang dengan berkoordinasi dengan JF Penilai Pemerintah dan Seksi PKN terkait dengan tindaklanjut terbitnya persetujuan penjualan untuk BMN
3. Menggelar bimbingan teknis bagi pemohon lelang sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kualitas permohonan lelang
4. Menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi layanan, menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan pengguna layanan. Kegiatan dialog ini dilaksanakan dengan diskusi dan pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan dengan komunikasi dua arah
5. Melakukan sosialisasi implementasi portal lelang Gen.2 kepada pengguna layanan
6. Melakukan koordinasi dengan PT. Pegadaian terkait dengan potensi dan realisasi capaian PNBPN Lelang
7. Ekspose tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru ke Pemerintah Daerah
8. Publikasi konten social media terkait info lelang dan dialog interaktif di media TVRI dan radio
9. Secara sinergi menggelar Gebyar lelang Hak Tanggungan bersama pemohon lelang dari unsur perbankan
10. Membuka *booth* layanan pendaftaran akun lelang dan konsultasi serta menggelar simulasi lelang sebagai bagian dari upaya edukasi masyarakat pada area Car Free Day Kota Pekanbaru

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada Tahun 2024 belum sepenuhnya tercapai. Meskipun tingkat keterlaksanaan objek lelang cenderung dipengaruhi oleh situasi pasar dan berbagai faktor ekonomi lain, terdapat beberapa kondisi yang menjadi tantangan. Diantaranya adalah kurangnya kurang proporsionalnya target pokok lelang, selain memang masih perlunya dorongan yang massif untuk menjadikan lelang sebagai sarana jual beli di

tengah masyarakat yang menjadi penyebab PNBP lelang belum optimal. Kondisi kurangnya animo masyarakat terus diminimalisir dengan kampanye lelang yang masif. Tidak saja melalui media elektronik, dalam hal ini TVRI dan RRI, namun juga mengandeng pihak swasta seperti Radio swasta di Pekanbaru, saluran youtube maupun berbagai podcast yang diselenggarakan secara sinergis dengan berbagai pihak.

Tantangan ini dapat diatasi dengan menyusun langkah strategis antara lain:

1. Optimalisasi Penggalan Potensi Obyek Lelang

Memperluas informasi lelang kepada pemilik aset, baik dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, maupun swasta.

2. Edukasi dan Sosialisasi yang Lebih Masif

Memperbanyak bimbingan teknis bagi pemohon lelang agar mereka lebih memahami prosedur dan manfaat lelang. Melakukan pendekatan berbasis digital melalui konten interaktif di media sosial serta memperluas cakupan publikasi di media massa.

3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kemudahan Proses Lelang

Memastikan seluruh calon peserta lelang maupun pemohon lelang memahami penggunaan Portal Lelang Gen.2 melalui pelatihan dan pendampingan lebih intensif.

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Lelang Sukarela

Mengadakan event lelang tematik yang menarik untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat. Membuka layanan konsultasi lelang secara rutin di berbagai lokasi strategis.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan capaian target lelang dapat meningkat secara signifikan dan memberikan kontribusi optimal terhadap PNBP.

b. Indeks Integritas Organisasi

1. Deskripsi Kinerja

Indeks integritas organisasi adalah skor yang menunjukkan tingkat integritas organisasi dalam mengelola tugas dan fungsinya. Penilaian

integritas dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

Adapun trajectory IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2. Pengukuran Kinerja

*Nilai Pemenuhan = Nilai akhir (total Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil)
berdasarkan hasil penilaian TPK*)*

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Untuk perhitungan capaian IKU Indeks Integritas Organisasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menggunakan pengolahan data primer hasil survei KPK (SPI) yang kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi (variabel: kejadian OTT, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi APH selama periode periode penilaian Juni 2023 s.d. Mei 2024) dan faktor apresiasi (variabel: realisasi tindak lanjut hasil SPI 2023 yang dilakukan selama tahun 2024 dan kegiatan pencegahan antikorupsi selama tahun 2024).

Data hasil SPI dari KPK untuk DJKN tahun 2024 adalah 87,49 atau naik sebesar 2,71 poin dibandingkan tahun 2023 (84,79) sehingga capaian IKU Indeks Integritas Organisasi periode triwulan IV tahun 2024 untuk seluruh unit kerja DJKN (setelah diperhitungkan faktor koreksi dan apresiasi) sebesar 92,44 atau mengalami peningkatan 3,27 poin dibandingkan tahun 2023 (89,17) dan menghasilkan indeks capaian tahunan sebesar 103,67%. Capaian IKU Tahun 2024 sebesar 103,67% naik dibandingkan tahun 2023 dengan capaian sebesar 100,56%.

Selain itu, realisasi tindak lanjut atas total 18 rencana aksi hasil SPI 2023 yang dilakukan selama tahun 2024 (salah satu variabel penilaian pada faktor apresiasi) telah tuntas (100%) dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan turut mendukung tercapainya target ini.

Target IKU Indeks Integritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Mengikuti Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas pada 2024;
2. Melaksanakan Internalisasi Budaya Kemenkeu Satu;
3. Mengikuti *Town Hall Meeting* Penguatan Integritas;
4. Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Anti Korupsi;
5. Melakukan penguatan budaya integritas dengan beragam kegiatan pada program pembinaan mental
6. Publikasi dan edukasi publik yang masif melalui sosial media;
7. Menyampaikan laporan monitoring pengelolaan pengaduan di lingkungan KPKNL Pekanbaru.

Capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

DJKN	1b-CP : Indeks Integritas Organisasi								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q	Q4	Y-23	Pol / KP
Target	-	-	-	-	-	-	89,7	89,7	Max /
Realisasi	-	-	-	-	-	-	92,44	92,44	TLK



2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Dengan berbagai IKU KPKNL Pekanbaru berikut, sasaran strategis ini dapat diwujudkan:

a. Tingkat kesesuaian pengguna BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

1. Deskripsi Kinerja

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020. Komponen formula pengukuran kinerja ini terdiri dari 75% nilai pengukuran SBSK, dan 25% nilai optimalisasi. Sasaran dari pengukuran kesesuaian penggunaan BMN adalah teroptimalkannya pengelolaan Barang Milik Negara pada Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya pada satuan kerja pada wilayah KPKNL Pekanbaru. Bentuk optimalisasi yang dimaksud pada BMN adalah pemanfaatan maupun penyerahan ke pengelola sebagai BMN Idle, rehabilitasi untuk BMN RB, dan penghapusan.

2. Pengukuran Kinerja

Capaian IKU = 75% Formula Pengukuran + 25% Formula Optimalisasi

Formula Pengukuran = Rata-Rata Tertimbang = $(n1 x1) + (n2 x2) + (n3 x3) + (n4 x4) / (n1 + n2 + n3 + n4)$

n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja
x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek per satuan kerja

Formula Optimalisasi = Rata-Rata Tertimbang = $(n1 x1) + (n2 x2) + (n3 x3) + (n4 x4) / (n1 + n2 + n3 + n4)$

n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja
x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per satuan kerja+ n3 +

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Pada tabel berikut terlihat bahwa realisasi SBSK ini telah mencapai target yaitu sebesar 87.90% dari target 71.5%. Capaian ini diraih dengan pengukuran Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2024) dan Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2023 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	Target		
	50%	60%	71.5%
a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2024)	94.64%	92.89%	92.89%
b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2023	79.64%	72.92%	72.92%
	90.89%	87.90%	87.90%

Pengelolaan BMN pasca pandemi menuntut peningkatan efisiensi dan efektifitas pengguna barang dalam mengoptimalkan BMN nya. Khusus untuk satuan kerja di wilayah KPKNL Pekanbaru, *review* kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK telah dikoordinasikan sejak awal tahun di awal semester dengan sejumlah satuan kerja. Dengan mengupayakan jalur koordinasi secara tatap muka, maupun memanfaatkan teknologi digital, maka hasil dari SBSK menjadi lebih optimal. Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja yang menjadi target. Dalam proses persiapan atau pra peninjauan ke lapangan, koordinasi dapat dilakukan dengan media komunikasi digital, sehingga pada saat proses pelaksanaan pengukuran di lapangan menjadi lebih efektif dan efisien. Sejumlah program dukungan yang

dilakukan seperti sosialisasi terkait pelaksanaan program SBSK juga banyak membantu pemahaman satuan kerja atas pentingnya pengukuran SBSK ini. Upaya lain dalam meningkatkan kesadaran terkait SBSK adalah melalui Lomba Berbalas Pantun Tingkat SMA/SMK Sederajat Wilayah Kota Pekanbaru, dengan tema “Jaga Aset Negara, untuk Indonesia Sejahtera” dan Lomba Pidato Tingkat SMP/MTs Sederajat wilayah Kota Pekanbaru bertajuk “Transformasi Pelayanan Menuju Indonesia Maju” yang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan penyampaian informasi sekaligus kampanye jaga asset negara kepada generasi muda.

b. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

1. Deskripsi Kinerja

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang

		hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	Berita acara serah terima

2. Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian IKU} = 100\% \times \frac{(\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2023 s.d. semester I 2024 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L})}{(\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2023 s.d. semester I 2024})} \times 100$$

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Indeks realiasi capaian IKU Persentase tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN telah tercapai sebesar 96,23% dengan capaian 111,24% dari 86,5% target yang ditetapkan. Seluruh persetujuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja.

	2022	2023	2024
Target	85%	86%	86,5%
Realisasi	94,11%	94%	96.23%
Capaian	104.58%	107.65%	111.24%

Sesuai dengan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa tren target dalam 3 (tiga) tahun terakhir meningkat. Terkait dengan realisasi setiap tahunnya memenuhi target yang ditetapkan. Strategi yang dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru adalah dengan melakukan komunikasi yang intens dan efektif dengan menyampaikan himbauan kepada Satker untuk menindaklanjuti surat persetujuan pengelolaan BMN yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya dengan melakukan koordinasi kembali kepada Satker untuk menindaklanjuti surat persetujuan pengelolaan BMN yang telah ditetapkan. Tahap akhir, KPKNL Pekanbaru akan melaporkan Laporan Wasdal kepada Kanwil DJKN RSK. Tercapainya IKU ini didukung dengan handalnya *monitoring* yang telah dilakukan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Pekanbaru. Kesadaran

satker K/L dalam pengoptimalisasian aset BMN juga menjadi faktor yang penting dalam pencapaian target ini. Berbagai inisiatif kegiatan dilakukan untuk mencapai target ini, diantaranya melalui Lomba Cermat Aset Tk. Korwil BMN bertajuk “Cermat Pengurus Barangnya, Optimal Pengelolaan Asetnya”. Cermat Aset 2024 adalah kegiatan cerdas cermat seputar Pengelolaan Barang Milik Negara, yang akan diikuti oleh setiap Koordinator Wilayah Satker di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru, sebagai sarana edukasi dan peningkatan kompetensi Korwil.

3. Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Uraian IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

2) Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian}}$$

3) Perbandingan dan Analisis Kinerja

IKU Persentase realisasi Pokok Lelang pada Tahun 2024 memiliki realisasi capaian sebesar Rp319.367.838.582,00 dari target Rp304.030.000.000,00. Realisasi capaian terhadap target sebesar 105.04% (Hijau). Berikut adalah capaian dari masing-masing komponen hasil lelang.

	Target	Realisasi	Capaian
Pejabat Lelang I	Rp249.030.000.000	Rp263.324.284.582	105.74%
Pegadaian	Rp55.000.000.000	Rp56.043.558.000	101,90%
Total	Rp304.030.000.000	Rp319.367.838.582	105.04%

Ditilik dari rincian jenis lelang, realisasi pokok lelang Pejabat Lelang I didominasi oleh capaian Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, diikuti oleh Lelang Noneksekusi Barang Milik Negara/Daerah, dan Lelang Sukarela.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja lelang di tahun 2024 semakin baik. Pada tahun 2024. KPKNL Pekanbaru terus melakukan sosialisasi dan diskusi dengan pihak perbankan sebagai pemohon lelang, terkait kualitas permohonan lelang. Dengan permohonan lelang yang sudah baik dan sesuai, maka penetapan jadwal lelang menjadi lebih cepat. Dengan adanya inovasi DJKN, verifikasi permohonan online, maka semakin memudahkan pemohon dalam memohonkan lelang dengan sesuai dan mudah.

KPKNL Pekanbaru juga berinovasi melalui penguatan *internal process* dengan pengembangan Sistem Informasi Berkas Permohonan Lelang (SIBELALANG) berbasis *spreadsheet* yang meningkatkan tata kelola berkas administrasi lelang dengan mengintegrasikan proses bisnis Pelelang, Bendahara Penerimaan, Pegawai Subbagian Umum Penanggung Jawab Administrasi Lelang, dan Petugas Area Pelayanan Terpadu sehubungan dengan penatausahaan administrasi pralelang hingga pascalelang.

Data lelang pada SIBELALANG disajikan dalam Dashboard Monitoring Pelaksanaan Lelang merupakan inovasi yang menyajikan data akurat atas pelaksanaan lelang pada KPKNL Pekanbaru dalam bentuk visual yang informatif dan menarik. Dashboard ini ditujukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan serta sebagai sarana monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan lelang pada KPKNL Pekanbaru.

Selain itu, KPKNL Pekanbaru juga telah melakukan edukasi terkait pelaksanaan lelang dan penggunaan lelang.go.id. Edukasi difokuskan kepada masyarakat sebagai pembeli lelang dan pemohon lelang sesuai jenis lelang yang diajukan. Edukasi dalam bentuk sosialisasi melalui media sosial, siaran radio RRI dan Aditya FM, dialog interaktif di TVRI, *podcast*, sosialisasi tentang lelang produk UMKM kepada para penggiat UMKM juga gencar dilaksanakan. Edukasi ini dimaksudkan agar masyarakat semakin mengenal dan tertarik membeli barang melalui lelang.go.id.

KPKNL Pekanbaru akan terus memasyarakatkan layanan lelang, melalui media sosial dan berbagai kanal lain. Selain itu, koordinasi akan semakin ditingkatkan demi mendapatkan potensi lelang yang lebih besar. Pada momentum peringatan 116 Tahun Lelang Indonesia, KPKNL Pekanbaru menggelar rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Edukasi (Solid) lelang sukarela dan gebyar lelang produk UMKM di Menara Dang Merdu PT. Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan Peringatan 116 tahun lelang Indonesia, diawali dengan lelang sukarela terhadap 21 produk UMKM di Riau dan dilanjutkan dengan talkshow bertajuk “Lelang Aset Optimal di Era Digital, Pasti Prosesnya, Bagus Harganya!”. Sesi *talkshow* yang berlangsung interaktif ini

dimoderatori oleh Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN RSK bersama para narasumber Sesi Pertama yaitu Kepala KPKNL Pekanbaru dan Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda serta Sesi Kedua bersama narasumber dari Pejabat Lelang Kelas II dan Perwakilan PT. BRK Syariah.

Tak hanya itu, SOLID 116 Lelang yang menghadirkan lot special sebanyak 116 lot selama sepekan juga dipublikasikan melalui Sinar Kolaborasi Podcast Bersama BRI dan Siaran Radio Aditya FM, Dialog Riau Cemerlang TVRI, serta berbagai kanal media lainnya. Bincang santai seputar lelang BMN/BMD dihelat melalui Podcast SAMUDERA Bertutur di Studio Balai Diklat Keuangan Pekanbaru bersama BPKAD Provinsi Riau dan BBKDSA Pekanbaru.

LAJU (Lelang Jumat) special layanan inklusif pun hadir bersama produk UMKM berupa batik tulis karya siswa dan alumni SLB Pembina Pekanbaru semakin memantapkan komitmen KPKNL Pekanbaru untuk memberikan layanan lelang kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan.

b. Persentase penurunan *outstanding* piutang negara

1. Deskripsi Kinerja

IKU Tingkat *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara dari penagihan piutang negara. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan *outstanding* masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah (1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), (2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), (3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), (4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), (5) Keringanan utang yang dilunasi tahun berjalan, dan (6) Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai) , termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

2. Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai Outstanding PN}}{\text{Target Penurunan Nilai Outstanding PN}} \times 100$$

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Target penurunan *outstanding* piutang begara adalah sebesar 2.650.060.000 dan pada akhir tahun 2024 tercapai sebesar Rp 3.167.653.242 atau melebihi target sebesar 119,53%. Penurunan *outstanding* Piutang Negara didominasi oleh PSBDT, Keringanan utang, PNDS, dan Penarikan.

Realisasi tingkat penurunan *outstanding* Piutang Negara yang banyak dibantu dari jumlah PSBDT yang meningkat di akhir tahun 2024. Peningkatan jumlah PSBDT disebabkan karena terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Capaian juga dapat melebihi target sebagai dampak dari adanya program Keringanan Utang (*Crash Program*) yang sudah berlangsung sejak tahun 2022, sebagai bentuk pelaksanaan amanah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 serta untuk mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah dan untuk memberikan keringanan kepada penanggung utang di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Program ini menjadi program yang berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.

Terdapat sejumlah debitur yang memanfaatkan program Keringanan Utang ini. Selain *crash program*, Seksi Piutang Negara juga berupaya maksimal dalam penagihan dan pengurusan piutang negara. Seksi PN melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Penyerah Piutang dan Debitur. Selain itu pelaksanaan penggalan potensi juga dilakukan dengan pemerintah daerah dalam rangka mendorong akselerasi pengurusan piutang daerah.

Akurasi data piutang negara dijaga melalui rekonsiliasi dengan Penyerah Piutang secara berkala. Digitalisasi data pada Focus PN pun dilakukan guna mendukung validasi data piutang negara. Berbagai upaya ini dilaksanakan dalam rangka memitigasi adanya risiko piutang tidak dapat ditagih dan adanya selisih data piutang negara.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru adalah dengan menetapkan BKPN prioritas dalam penyelesaian serta percepatan peningkatan proses. Selain itu meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan penyerah piutang juga merupakan salah satu kunci keberhasilan mencapai target yang telah ditetapkan.

Ke depannya, KPKNL Pekanbaru akan kembali memetakan debitur berdasarkan potensi yang ada, serta melakukan upaya-upaya penagihan secara optimal. Sinergi bersama Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan guna mempersiapkan implementasi PMK 52/2024 tentang Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

4. Sasaran Strategis 4 : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan

tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian. Dengan berbagai IKU KPKNL Pekanbaru berikut, sasaran strategis ini dapat diwujudkan:

a. Pelayanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN), atau Barang jaminan, atau kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, Aset yang akan ditetapkan statusnya menjadi BMN. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan nota dinas penyampaian laporan penilaian disampaikan kepada pemohon.

Berita Acara Tambahan Kekurangan Data (BATKD) adalah berita acara yang dibuat dalam hal setelah dilakukannya survei lapangan masih terdapat kekurangan data pendukung penilaian.

Penilaian secara tepat waktu adalah penilaian yang dilaksanakan selama 15 hari kerja untuk pemindahtanganan, selama 25 hari kerja untuk pemanfaatan yang tanpa SOP link, dan 12 hari kerja untuk Pemanfaatan Sewa dengan SOP link, terhitung setelah tanggal terakhir pelaksanaan survei objek penilaian di lapangan/dilengkapinya data pendukung penilaian oleh pemohon dalam hal terdapat BATKD sampai dengan penyampaian hasil penilaian. Dalam hal penilaian tanpa survei lapangan, perhitungan norma waktu dimulai sejak tanggal terakhir penugasan penilaian. Khusus untuk aset yang belum terdapat SOP nya maka dapat menggunakan norma waktu BMN sesuai dengan tujuan penilaiannya yaitu pemanfaatan 25 hari kerja dan pemindahtanganan 15 hari kerja.

2. Pengukuran Kinerja

Pemanfaatan/Pemindahtanganan		Keterangan
Batas waktu penyelesaian	Indeks	
1 hari s.d. 30% N	100	Sangat tepat waktu
N - 60% N	95	
N - 45% N	90	
N - 30% N	85	
N - 15% N	80	
<N	75	
N	70	
N + 15% N	60	Tepat waktu
N + 30% N	50	Tidak tepat waktu
N + 45% N	40	
N + (>45% N)	30	

3. Analisis Kinerja

Realisasi capaian IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien pada Tahun 2024 sebesar 151,04% dengan realisasi 113,28% dan target sebesar 75. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian penilaian di Lingkungan KPKNL Pekanbaru sangat baik dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian tinggi dalam penyelesaian penilaian adalah Implementasi sistem kerja yang lebih terstruktur dan berbasis target memastikan bahwa setiap permohonan penilaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Hal ini juga didukung oleh kolaborasi dan koordinasi yang efektif dengan *stakeholder* dimana komunikasi yang lebih efektif dengan satuan kerja pemohon penilaian memungkinkan proses berjalan lancar. Selain itu, penerapan strategi kerja berbasis prioritas membantu mengoptimalkan sumber daya untuk menangani permohonan penilaian dalam skala yang lebih besar.

Ke depan, KPKNL Pekanbaru perlu terus mempertahankan kinerja positif ini dengan tetap menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kualitas penilaian, serta mengembangkan inovasi untuk semakin meningkatkan efektivitas layanan.

5. Sasaran Strategis 5 : Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
- b. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBPN (*revenue generating*).
- c. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- d. Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
- e. Aset tertib administrasi, fisik dan hukum
- f. Piutang negara terselesaikan dengan optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama. Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

1. Deskripsi Kinerja

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali Kantor Pertanahan / BPN antara lain :

1. Melaksanakan pensertipikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan" Kendali Kementerian/Lembaga antara lain :

1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
5. Mengajukan permohonan sertifikasi;
6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali Kementerian Keuangan antara lain :

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan)

kepada BPN untuk disertifikatkan

6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan. Ruang lingkup pengukuran IKU Tahun 2023 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

2. Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Bidang Tanah Yang Disertifikatkan}}{\sum \text{Target Bidang Tanah Yang Akan Disertifikatkan}} \times 100\%$$

+ n3 + n4) n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja x = rata-rata

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Pada tahun 2024, target bidang tanah yang disertifikatkan adalah sebesar 298 bidang dengan realisasi mencapai 365 bidang, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut.

No	Uraian	Jumlah
1	K1 (<i>clean and clear</i>), Sertipikat Hak Pakai	92
2	K2 (<i>clean but not clear</i>), Peta bidang	0
3	K3 (<i>not clean and not clear</i>), Berita acara	264
4	K4 (update dan validasi data)	9

Sertifikasi BMN berupa tanah yang dimiliki pemerintah serta digunakan oleh kementerian/lembaga untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru. Berdasarkan capaian selama 4 tahun terakhir ini KPKNL Pekanbaru berhasil memenuhi sertifikasi yang telah ditargetkan setiap tahunnya. Adapun tindakan dilaksanakan oleh KPKNL Pekanbaru untuk memenuhi target dalam mensertifikatkan BMN berupa tanah adalah dengan mengajukan usulan sertifikasi BMN berupa tanah, rapat koordinasi dengan BPN dan satuan kerja terkait secara berkala. Langkah yang diambil KPKNL Pekanbaru adalah dengan mengadakan rapat persiapan dan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan

sertifikasi BMN berupa tanah serta melakukan koordinasi percepatan sertifikasi BMN berupa tanah dengan satker dan kantor pertanahan setempat. Selain itu perlu juga diadakan bimtek tentang tata cara permohonan sertifikat tanah

KPKNL Pekanbaru juga telah mengadakan bimbingan teknis dan *updating* data pada aplikasi SIMAN V.2 serta melakukan koordinasi ke satuan kerja berdasarkan prioritas dengan BMN berupa tanah yang belum bersertifikat. Selain dari hal tersebut di atas, hal yang dilakukan untuk memastikan target yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Rapat koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat;
2. Monitoring dan evaluasi capaian berkala;
3. Koordinasi langsung dengan satker dan kantah yang mengalami perlambatan proses dari *timeline* awal.
4. Komunikasi dengan Dit. PKKN dan Kanwil pada persoalan krusial yang butuh penyelesaian cepat.
5. Asistensi Peginputan Data Tanah pada Aplikasi Sentuh Tanahku ke masing-masing satuan kerja.
6. Menjaga *engagement stakeholder* melalui pemberian penghargaan KN Awards untuk kategori “Kinerja Pensertipikatan BMN Terbaik” dan “Petugas BMN Teraktif dalam Percepatan Sertifikasi BMN 2023”

Ke depan, KPKNL Pekanbaru menargetkan percepatan sertifikasi BMN berupa tanah dengan pendekatan yang lebih strategis dan terintegrasi. Koordinasi yang lebih erat, monitoring yang lebih ketat, peningkatan kapasitas SDM, serta *engagement* yang lebih kuat akan menjadi kunci dalam mewujudkan target sertifikasi secara optimal.

Dengan langkah-langkah ini, tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru dapat terus terjaga, sejalan dengan visi pemerintah dalam mengelola aset negara secara profesional dan berkelanjutan.

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

1. Deskripsi Kinerja

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator,

yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*). Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.

Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah Mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset.

2. Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{aset yang dievaluasi kinerjanya}}{\sum \text{Target nilai kekayaan negara yang diutilisasi}} \times 100\%$$

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Realisasi IKU Presentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) memiliki indeks capaian 146% dengan realisasi 132 dari 110 target yang ditetapkan. Komponen IKU portofolio aset terdiri dari evaluasi kinerja BMN dan Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi BMN. Dalam proses pencapaian IKU ini, dilakukan beberapa strategi yang dimulai pada Q1 2024 yaitu :

- a. Membentuk tim portofolio aset
- b. Melakukan survei lapangan dalam rangka pendataan
- c. Menyurati BPS di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru untuk

mendapatkan indikator sosial

- d. Membuat surat kepada satuan kerja terkait dengan *Balanced Scorecard* berupa hal-hal umum yang diperlukan dalam hal optimalisasi portofolio aset
- e. Selanjutnya, dilakukan pengolahan data ke dalam aplikasi SIMAN Portofolio
- f. Memberikan rekomendasi dari hasil nilai kinerja aset yang diperoleh dari SIMAN Portofolio
- g. Menghimbau satuan kerja untuk mengirimkan surat balasan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan

Hal-hal diatas dilakukan untuk mengatasi kendala rekomendasi BMN untuk Tahun 2024 yang baru disampaikan sebagian. Disamping itu, perlu dilakukan *review* laporan sebelum menentukan rekomendasi

Realisasi capaian IKU Portofolio Aset memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif Seksi PKN yang menghimbau dan melakukan pengolahan data ke Aplikasi SIMAN Portofolio.

c. Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle

1. Deskripsi Kinerja

Barang Milik Negara (BMN) eks BMN idle adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (BMN idle), yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Selanjutnya, Inventarisasi BMN eks BMN Idle, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Inventarisasi BMN Idle di Pengelola Barang, merupakan kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan terhadap hasil pendataan BMN eks BMN Idle guna menghasilkan Daftar Barang Pengelola yang akuntabel dan akurat. Inventarisasi dilakukan terhadap seluruh BMN eks BMN Idle yang tercatat pada Daftar Barang Pengelola. Inventarisasi dilaksanakan dengan mendaftarkan satu per satu BMN eks BMN idle yang dicatat dalam Daftar Barang Pengelola sekaligus melakukan pengkinian data

terhadap identitas dan kondisi BMN terkini atau termuktahir, baik yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang maupun dalam hal terdapat penguasaan pihak lain sehingga mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN eks BMN Idle yang akuntabel.

1. Pengukuran Kinerja

Perhitungan capaian IKU didasarkan pada indeksasi berikut ini:	
A. KPKNL :	
Kegiatan	Indeks
Persiapan inventarisasi	25
Pelaksanaan Inventarisasi	55
Pelaporan Inventarisasi	80
Tindak Lanjut	100
B. Kanwil DJKN	
Kegiatan	Indeks
Persiapan inventarisasi	25
Pelaksanaan Inventarisasi	55
Pelaporan Inventarisasi	70
Tindak Lanjut	100
C. Kantor Pusat DJKN	
Kegiatan	Indeks
Persiapan inventarisasi	25
Pelaksanaan Inventarisasi	55
Pelaporan Inventarisasi	70
Tindak Lanjut	100

2. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Realisasi IKU Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle memiliki indeks capaian 120 % dengan realisasi 120 dari 100 target yang ditetapkan. Data yang digunakan sebagai input pelaksanaan kegiatan inventarisasi di tahun 2024 adalah Daftar Barang Pengelola unaudited per 31 Desember 2023 dan kegiatan inventarisasi dilaksanakan terhadap seluruh BMN eks BMN idle yang terdaftar.

IKU Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle IKU yang baru ada pada Tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan dengan tidak lakukan. Rencana aksi yang akan dilaksanakan kedepannya adalah melaksanakan pendataan terhadap beberapa BMN pada satuan kerja yang terindikasi Idle dengan berkoordinasi

terkait rencana penggunaan BMN Kedepannya. Untuk BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN Idle akan dilakukan upaya optimalisasi serta memberikan opsi penawaran penggunaan kepada satuan kerja yang membutuhkan.

6. Sasaran Strategis 6 : Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif

Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu:

a. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

1. Deskripsi Kinerja

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;

7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN)

2. Pengukuran Kinerja

$$\text{Persentase saldo BKPN} = \text{Saldo Akhir Periode Berjalan} / \text{Saldo Awal Tahun 2024}$$

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Realisasi IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara memiliki indeks capaian 120 % dengan realisasi 78,13% dari target yang ditetapkan. Target Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara adalah 84%,Tingkat polarisasi pengukuran kinerja ini adalah minimize, artinya semakin kecil maka semakin baik tingkat capaiannya.

IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara yang baru ada pada Tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan dengan tidak lakukan.

b. Persentase Produktivitas Lelang

1. Deskripsi Kinerja

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

1. Pengukuran Kinerja

$$\left(\left(\frac{\sum (\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang})}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right) \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right)$$

2. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Realisasi IKU Persentase Produktivitas Lelang memiliki indeks capaian 112,16 % dengan realisasi 99,82% dari target yang ditetapkan. Target Persentase Produktivitas Lelang adalah 89%.

IKU Persentase Produktivitas Lelang IKU yang memiliki formula baru pada Tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan dengan tidak lakukan.

7. Sasaran Strategis 7: Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama. Uraian IKU dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

1. Deskripsi Kinerja

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah

rata- rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian

2. Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian IKU} =$$
$$\text{Deviasi} = | (A-B) / B |$$

A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan

B = Nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan

| | = Nilai Mutlak

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja ini memiliki target average-minimize. Artinya target ditetapkan adalah target tertinggi, semakin rendah capaian maka semakin baik kinerjanya. Pada tahun 2024 diperoleh realisasi atas deviasi atas ketergunaan hasil penilaian sebesar 0% dari batas maksimum 16%. Apabila capaian ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka capaian ini baik dan meningkat.

Kinerja ini menjadi bagian dalam menjaga kualitas pengelolaan BMN yang diusulkan oleh Pengelola Barang. Kendala yang mungkin terjadi adalah ketika nilai limit atau nilai sewa yang diajukan satuan kerja tidak menunjukkan nilai wajar karena kurangnya pengetahuan dalam menilai. Hal ini berpotensi dapat menyebabkan deviasi akan menjadi semakin tinggi. Mengatasi permasalahan tersebut, para Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dengan Pengelola Barang terlebih dahulu, dalam hal ini Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Namun selain itu juga dari aspek penilai sendiri, telah dilaksanakan upaya dalam peningkatan kualitas dan kompetensi. Sehingga diharapkan memang kualitas hasil penilaian secara nilai memang wajar.

8. Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang

selaras dengan tujuan organisasi dan SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

1. Deskripsi Kinerja

Mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal

1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 40 jam pelatihan (JP).

1 jamlat adalah 45 menit

Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 40 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI/IPR.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan *training* dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2024;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar

tanggung negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024;

- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya
- Pegawai pada unit non-eselon

2. Pengukuran Kinerja

$$\begin{aligned} \text{Capaian IKU} &= \text{Capaian Utama} + \text{Capaian Tambahan} \\ \text{Capaian Utama} &= \\ & \frac{\text{Jumlah bawahan telah memenuhi Kriteria}}{\text{Jumlah bawahan(sesuai dengan lingkup IKU)}} \times 100 \\ \text{Capaian Tambahan} &= \\ & \frac{\text{Jumlah bawahan telah melebihi Kriteria}}{\text{Jumlah bawahan(sesuai dengan lingkup IKU)}} \times 100 \end{aligned}$$

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Pekanbaru berhasil memperoleh capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang. Capaian ini tak lepas dari dukungan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-39/KN/2024 tentang Pembentukan Tim Implementasi Learning Organization dan Knowledge Management (LOKM) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mendorong implementasi LOKM di KPKNL Pekanbaru menjadi lebih terstruktur.

Peningkatan budaya literasi diintegrasikan melalui revitalisasi kegiatan Bimbingan Mental, baik bidang rohani, bidang ideologi, bidang kejiwaan, dan khususnya bidang kompetensi. Inisiatif strategis ini didukung pula oleh komunitas pegawai KPKNL Pekanbaru yaitu Forum Literasi

Punggawa Aset yang berfokus pada pengembangan literasi dasar, literasi media, dan literasi digital. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-216/PKM.01/2018 tentang Pembelajaran nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses Pembelajaran di luar kelas yang terdiri atas: a . pembimbingan (Coaching); b . pendampingan (Mentoring); c. pembelajaran dengan media elektronik (e-learning); d. pelatihan jarak jauh; e. detasering (secondment); f. pembelajaran alam terbuka (outbond); g. patok banding (benchmarking); h. pertukaran antara pegawai negen sipil dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; i. belajar mandiri (self developmer..t); j. komunitas belajar (community of practices); k. bimbingan di tempat kerja; l. magang/praktik kerja; dan/ atau m. pengembangan Kompetensi jalur Pembelajaran nonklasikal lainnya, yang selanjutnya dikonversi menjadi satuan waktu pembelajaran sebagaimana ketentuan yang berlaku.

b. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko

1. Deskripsi Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan *review* atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan

melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

A. Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 50%)			
No	Komponen	Objek	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	Perjanjian Kinerja	20%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	Perjanjian Kinerja	30%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	Perjanjian Kinerja	30%
4	Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik)	Perjanjian Kinerja	15%
TOTAL			100%
B. Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 50%)			
No	Komponen	Objek	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	SKP	20%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	SKP	25%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	SKP	30%
4	Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik)	SKP	25%
TOTAL			100%

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

2. Pengukuran Kinerja

*Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko = (Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja X 60%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Pekanbaru berhasil memperoleh capaian IKU Indeks Kualitas

Periode	Target		Capaian Periode (indeks) (TLK Akumulatif)
	Kinerja Organisasi & Risiko	Kinerja Pegawai	
Triwulan I	Dokumentasi PK, SKP Pimpinan, dan Manual IKU	Dokumentasi PK, SKP, dan Manual IKI	85
Triwulan II	Pengumpulan Dokumen pengelolaan kinerja dan risiko Tahap I	Pengumpulan dokumen tahap I	85
Triwulan III	Pengumpulan Dokumen pengelolaan kinerja dan risiko Tahap II	Pengumpulan dokumen tahap II	85
Triwulan IV	Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko*		85

Manajemen Kinerja dan Risiko sebesar 117,41% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

Realisasi IKU ini dapat tercapai dengan melaksanakan event sesuai timeline serta melengkapi dokumen-dokumen sesuai target dan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam form assesmen. Monitoring dan evaluasi berkala mengakselerasi tercapainya IKU ini.

9. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. KPKNL Pekanbaru mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Uraian IKU dimaksud adalah

sebagai berikut:

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

1. Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Pengukuran Kinerja

$\begin{aligned} \text{Capaian IKU} &= \\ Q1, Q2 \text{ dan } Q3 &= 100\% \times \text{IKPA} \\ Q4 &= (60\% \times \text{SMART} + 40\% \times \text{IKPA}) \end{aligned}$

3. **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Q1, Q2 ,Q3 dan Q4= (60%x SMART + 40% x IKPA)

Indeks capaian kinerja KPKNL Pekanbaru pada tahun 2024 adalah sebesar 120% atau capaian IKU sebesar 120% dan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

KPKNL Pekanbaru berhasil mencapai kualitas pelaksanaan anggaran dengan baik berkat kombinasi perencanaan yang matang, disiplin dalam pengelolaan keuangan, serta komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Beberapa faktor utama yang mendukung capaian ini antara lain:

a. **Perencanaan Anggaran yang Tepat Sasaran**

Setiap tahun, KPKNL Pekanbaru menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan strategis yang mendukung efektivitas layanan. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran berjalan sesuai rencana

b. **Pelaksanaan Anggaran yang Efisien dan Akuntabel**

Pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Setiap pengeluaran dipastikan memiliki manfaat maksimal bagi layanan publik dan tidak terjadi pemborosan.

c. **Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal**

KPKNL Pekanbaru secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran. Mekanisme pengawasan internal diperkuat untuk mencegah penyimpangan serta memastikan pelaksanaan anggaran

berjalan sesuai aturan.

Dengan komitmen kuat dan langkah strategis yang berkelanjutan, KPKNL Pekanbaru optimis dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian kualitas pelaksanaan anggaran di masa mendatang. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai akan terus dilakukan agar pengelolaan anggaran semakin profesional dan adaptif terhadap perubahan kebijakan.

b. Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

1. Deskripsi Kinerja

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

1. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
2. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Polarisasi IKU ini adalah minimize.

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 10% dan Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%. Adapun tujuan dari IKU ini adalah akurasi penyajian data PNBP DJKN.

2. Pengukuran Kinerja

<p>Capaian IKU =</p> <p>Realisasi Deviasi PNBP Bea Lelang</p> <p>Lelang Formula IKU: $(A-B) / B$</p> <p>A: Total Data Realisasi PNBP Bea Lelang MAP 425782 dan 425784 pada Aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang*</p> <p>B: Total Data Realisasi PNBP Bea Lelang MAP 425782 dan 425784 pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN</p>

<p>Capaian IKU =</p> <p>Realisasi Deviasi PNBP Biad PPN</p> <p>Formula IKU: $(A-B) / B$</p> <p>A: Total Data Realisasi PNBP Biad PPN pada Aplikasi FocusPN</p> <p>B: Total Data Realisasi PNBP Biad PPN pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN</p>

Periode Laporan	Rumus	Periode Data
Q1:	(Rata-rata dari Deviasi PNBP PN + Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Mar 2024
Q2	(Rata-rata dari Deviasi PNBP PN + Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Jun 2024
Q3	(Rata-rata dari Deviasi PNBP PN + Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Sep 2024
Q4	(Rata-rata dari Deviasi PNBP PN + Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Dec 2024

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Indeks realisasi capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada Tahun 2024 adalah 120% dengan capaian 0% dari target 10% yang ditetapkan. Realisasi capaian Tahun 2024 sama dengan realisasi capaian Tahun 2023. Hal ini berarti KPKNL Pekanbaru dapat mempertahankan kualitas akurasi penyajian data PNBP.

Strategi yang diterapkan dalam pencapaian target kinerja adalah dengan melakukan rekonsiliasi internal antara data PNBP biaya administrasi (biad) Piutang Negara dan PNBP dari Bea Lelang pada aplikasi OM SPAN

di Subbagian Umum dan Focus PN di Seksi Hukum dan Informasi. Seksi terkait saling bersinergi dalam melakukan rekonsiliasi PNBPN yang menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi setiap bulannya.

Berikut adalah perbandingan data pencapaian target kinerja periode 2023 s.d. 2024, yaitu :

	2023	2024
Target	15%	10%
Realisasi	0.00%	0.00%
Capaian	120.00%	120.00%

Sesuai dengan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan target dari 15% menjadi 10%. Untuk realisasi capaian bertahan pada 0% yang berarti tidak ditemukan selisih penyajian data PNBPN yang dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru.

10. Komunikasi publik yang efektif

Penyediaan layanan informasi dan referensi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meningkatkan efektivitas penyediaan layanan data/informasi bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu. Layanan Informasi Publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan *contact center* dengan penyediaan kualitas informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan.

Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan *contact center* sesuai dengan *service level agreement* yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk pemangku kepentingan. Komunikasi Publik yang Efektif terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu:

a. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

1. Deskripsi Kerja

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, , pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan, dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

2. Pengukuran Kinerja

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik
3. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan, dengan nilai indeks sebagai berikut:

Σ Indeks PT / JP

PT= Pemberitahuan Tertulis

JP= Jumlah Permintaan

Indeks penyampaian pemberitahuan informasi publik kepada pemohon informasi publik

Kriteria Kecepatan	Indeks	Keterangan
< 13 hari kerja	120	Sangat tepat waktu
13-14 hari kerja	110	
15-16 hari kerja	100	
17 hari kerja	80	Tepat waktu
>17 hari kerja	60	Tidak tepat waktu

2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik tahun sebelumnya kepada PPID Pelaksana setingkat di atasnya, dengan nilai indeks sebagai berikut:

Kriteria Kecepatan	Indeks	Keterangan
s.d. 3 hari kerja sebelum jatuh tempo	120	Sangat tepat waktu
2 hari kerja sebelum jatuh tempo	110	
1 hari kerja sebelum jatuh tempo	100	
saat jatuh tempo	80	Tepat waktu
melebihi waktu jatuh tempo	60	Tidak tepat waktu

*waktu jatuh tempo Kanwil DJKN (5 Februari) sedangkan KPKNL (15 Januari)

3. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website, dengan nilai indeks sebagai berikut:

Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik

Penyediaan dan/atau Pemutakhiran Informasi Publik	Indeks
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai 100%	100
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 90%	90
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 80%	80
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 70%	70
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 60%	60
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 50%	50
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik = $(\Sigma \text{realisasi informasi publik yang telah dipublikasikan} / \text{target pemutakhiran informasi publik}) \times 100\%$	

Detail presentase penyediaan dan pemutakhiran informasi publik sesuai dengan PerKI 1 tahun 2021 yang wajib dipublikasi dan dimutakhirkan terbagi menjadi:

Triwulan I (Target Pemutakhiran 17 Informasi Publik)

Daftar Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala

A. Informasi tentang profil Kanwil /KPKNL

- Informasi mengenai kedudukan, domisili beserta alamat lengkap dan kontak
- Struktur organisasi (dalam hal terdapat mutasi pejabat dan/atau pegawai)
- Gambaran umum satuan kerja
- Visi Misi
- Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK untuk diumumkan (dalam hal terdapat mutasi pejabat ybs)

B. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik

- Rencana Strategis
- Rencana Kerja

C. Ringkasan Laporan Informasi Publik Kanwil /KPKNL

Laporan PPID Tahun 2023

D. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab

- Tata cara memperoleh informasi publik
- Tata cara pengajuan keberatan
- Tata Cara Penyelesaian sengketa informasi publik

E. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat DJKN maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari DJKN

F. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa

Daftar Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Area Pelayanan Terpadu (APT)

Surat Elektronik (e-mail layanan)

Surat Elektronik (e-mail pengaduan)

Telp

Whatsapp Layanan

Whatsapp Pengaduan

Permintaan Informasi Publik melalui e-PPID

Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat

A. Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan

B. Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (jika terdapat pemutakhiran)

C. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan

- DIPA KPKNL Tahun 2023

Triwulan II (Target Pemutakhiran 6 Informasi Publik)

Daftar Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala

A. Informasi tentang profil Kanwil /KPKNL

- Struktur organisasi (dalam hal terdapat mutasi pejabat dan/atau pegawai)
- Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK untuk diumumkan (dalam hal terdapat mutasi pejabat ybs)

B. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Kanwil /KPKNL berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya

- LAKIN Tahun 2023

C. Ringkasan Laporan Keuangan Kanwil /KPKNL Audited

- Laporan Keuangan 2023

D. Publikasi Laporan Barang Milik Negara (BMN) Audited

- LBMN Tahun 2023

Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat

A. Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (jika terdapat permutakhiran)

Triwulan III (Target Pemutakhiran 6 Informasi Publik)Daftar Informasi Publik Yang Wajib

Disediakan Dan Diumumkan Secara BerkalaA. Informasi tentang profil Kanwil /KPKNL - Struktur organisasi (dalam hal terdapat mutasi pejabat dan/atau pegawai)- Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK untuk diumumkan (dalam hal terdapat mutasi pejabat ybs)**Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat**A. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian KeuanganB. Daftar Rancangan Peraturan Perundangan yang disusun DJKNC. Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (jika terdapat permutakhiran)D. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

Triwulan IV (Target Pemutakhiran 7 Informasi Publik)**Daftar Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala**

A. Informasi tentang profil Kanwil /KPKNL

- Struktur organisasi (dalam hal terdapat mutasi pejabat dan/atau pegawai)

- Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK untuk diumumkan (dalam hal terdapat mutasi pejabat ybs)

Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat

A. Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (jika terdapat permutakhiran)

B. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan

- PMK Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

- PMK Nomor 152/PMK.01/2022 tentang perubahan atas PMK Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsian di Lingkungan Kementerian Keuangan

- PMK Nomor 200/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penetapan Pejabat Pelaksana ke dala Jabatan dan Peringkat bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan

- PMK Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

Formulasi perhitungan Capaian apabila semua komponen ada dan terpenuhi adalah sebagai berikut:

Realisasi IKU = 60% (Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi) + 20% (Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Informasi Publik) + 20% (Capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website)

Formulasi perhitungan Capaian apabila hanya terdapat komponen Laporan Informasi Publik dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Realisasi IKU = 50% (Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Informasi Publik) + 50% (Capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website)

Formulasi perhitungan Capaian apabila terdapat komponen Penyampaian atas Permintaan Informasi Publik dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Realisasi IKU = 60% (Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi) + 40% (Capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website)

Formulasi perhitungan Capaian apabila hanya terdapat komponen Pemutakhiran Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Realisasi IKU = 100% (Capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website)

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Indeks capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) kinerja KPKNL Pekanbaru pada tahun 2024 adalah sebesar 80% atau Realisasi IKU sebesar 100% , Capaian 120%. Capaian ini tak lepas dari partisipasi KPKNL Pekanbaru dalam mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Tanggapan atas Permintaan Informasi Publik dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Informasi Publik Melalui Website.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) adalah IKU Kepala Kantor pada Tahun 2024 yang mana pada tahun sebelumnya IKU ini bersifat non Peta sehingga tidak ada perbandingan.

11. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Sasaran Strategis ini mengukur kemampuan UKI untuk meningkatkan berbagai bentuk layanan Pengawasan yang bernilai tambah kepada Klien Pengawasan yang diwujudkan melalui kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.. KPKNL Pekanbaru mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Uraian IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Indeks efektivitas UKI

1. Deskripsi Kerja

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut:

A. Komponen Pengungkit (Bobot 25%)

1. Komitmen Pimpinan (7,5%)

Subkomponen ini mengukur komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas UKI.

2. Dukungan Sumber Daya Manusia (7,5%)

Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI

3. Akses Data dan Informasi (5%)

Subkomponen ini mengukur akses UKI atas data & informasi terkait proses bisnis yang dipantau.

4. Komunikasi (5%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan komunikasi UKI dengan pimpinan & pegawai di unit kerjanya, dengan UKI di tingkat atasnya, maupun dengan Itjen (Auditor Mitra/Tim Pembina UKI)

B. Komponen Proses (25%)

1. Pemilihan Probis yang dipantau (4%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemilihan proses bisnis yang dipantau oleh UKI.

2. Penyusunan RCM dan Fraud Risk Scenario (FRS) (4%)

Subkomponen ini mengukur penyusunan RCM dan FRS yang dilakukan oleh UKI.

3. Profiling Pegawai (4%)

Subkomponen ini mengukur kesesuaian penyusunan profil pegawai UKI serta tindak lanjut atas profil yang disusun.

4. Penyusunan Program Kerja (3%)

Subkomponen ini mengukur program kerja yang disusun oleh UKI dalam rangka pemantauan.

5. Pelaksanaan Pemantauan (3%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Pengendalian Intern serta tindak lanjut hasil pemantauannya.

6. Penarikan Simpulan Pengendalian Internal (3%)

Subkomponen ini mengukur penarikan simpulan efektivitas pengendalian intern dari hasil pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI.

7. Pelaporan Pengendalian Internal (4%)

Subkomponen ini mengukur proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh UKI.

C. Komponen Hasil (Bobot 50%)

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%)

Subkomponen ini mengukur efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai (fraud dan non fraud) yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi, serta penyelesaian pengaduan yang dilimpahkan oleh Inspektorat Jenderal

2. Penyelesaian Laporan informasi pada Aplikasi J3Li (15%)

Subkomponen ini mengukur efektivitas penyelesaian laporan informasi yang ditujukan kepada UKI pada Aplikasi J3Li

3. Kejadian Tangkap Tangan (20%)

Subkomponen ini mengukur kontribusi UKI atas kejadian tangkap tangan oleh Itjen dan APH, maupun fraud yang ada di unit eselon I.

2. Pengukuran Kinerja

$$\text{Indeks Efektivitas UKI (Kemenkeu-One)} = \text{Nilai Komponen Pengungkit (25\%)} + \text{Nilai Komponen Proses (25\%)} + \text{Nilai Komponen Hasil (50\%)}$$

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Realisasi IKU Indeks Efektivitas UKI memiliki indeks capaian 119,51 % dengan realisasi 98% dari target yang ditetapkan. Indeks Efektivitas UKI adalah 82%. KPKNL Pekanbaru berkomitmen untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan Internal (UKI) guna memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini tercermin dalam upaya strategis yang diterapkan untuk mencapai target Indeks Efektivitas UKI, sebagai tolok ukur keberhasilan dalam memantau dan meningkatkan implementasi pengendalian intern.

Penguatan Budaya Kemenkeu setiap semester melalui kegiatan Internalisasi Nilai Kemenkeu oleh Kepala KPKNL Pekanbaru menjadi salah satu strategi mendorong budaya kepatuhan yang kuat, implementasi sistem pengendalian intern berjalan lebih optimal, sehingga Unit Kepatuhan Internal dapat lebih efektif dalam melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selain itu, pengelolaan risiko secara proaktif dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengendalian intern, KPKNL Pekanbaru

mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan secara sistematis. Mitigasi risiko dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi efektivitas kinerja organisasi.

IKU Indeks Efektivitas UKI adalah IKU baru pada Tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

b. Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu)

1. Deskripsi Kerja

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

- 1.** Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
- 2.** Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel"

dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.

- 3.** Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

- a.** Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
- b.** Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
- c.** Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 62 Tahun 2023, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

2. Pengukuran Kinerja

Realisasi Keberlanjutan WBK/WBBM:		
Bobot 85%	+	Bobot n%
Nilai LKE Level UE1		Hasil Monev WBK/WBBM
<p>kriteria bobot hasil monev: -- 15 : apabila hasil indikator hijau (layak mempertahankan predikat) -- 10 : apabila hasil indikator kuning (layak dengan catatan) -- (-5) : apabila hasil indikator merah (ada kasus fraud/usulan pencabutan)</p>		
<p>Penjelasan Tiap Komponen</p> <p>WBK Nilai adalah total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian berdasarkan kombinasi antara : 1. Nilai rata-rata penjumlahan komponen "Pemenuhan" dan "Reform" dibagi dengan 42,75* - (bobot 80%) 2. Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (18,25) - (bobot 25%) 3. Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (14,00) - (bobot 15%) *) Nilai 42,75 diperoleh dari nilai batas minimal dari komponen pengungkit dan hasil untuk menuju WBK (75) dikurangi komponen nilai minimal "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" (18,25) dan "Pelayanan publik yang prima" (14,00)</p> <p>WBBM Nilai adalah total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian berdasarkan kombinasi antara : 1. Nilai rata-rata penjumlahan komponen "Pemenuhan" dan "Reform" dibagi dengan 49,75* - (bobot 80%) 2. Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBBM (19,50) - (bobot 25%) 3. Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBBM (15,75) - (bobot 15%) *) Nilai 49,75 diperoleh dari nilai batas minimal dari komponen pengungkit dan hasil untuk menuju WBK (85) dikurangi komponen nilai minimal "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" (19,50) dan "Pelayanan publik yang prima" (15,75)</p>		

3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Realisasi IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu) memiliki indeks capaian 105% dengan realisasi 105% dari target yang ditetapkan. Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu) adalah 100%. IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu) adalah IKU baru pada Tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan yang bisa dilakukan.

B. Realisasi Anggaran DJKN Tahun Anggaran 2024 Per Program/Kegiatan

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2024, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran 2024. Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi SAKTI (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).

Realisasi Anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	4700 Legislasi dan Litigasi	PAGU	0	58,880,000	0	0	0	0	0	0	0	58,880,000
		REALISASI	0.00%	52,115,759 (88.51%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52,115,759 (88.51%)
		SISA	0	6,764,241	0	0	0	0	0	0	0	6,764,241
2	4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	PAGU	0	2,184,525,000	1,785,791,000	0	0	0	0	0	0	3,970,316,000
		REALISASI	0.00%	2,152,521,962 (98.54%)	1,771,644,997 (99.21%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,924,186,959 (98.84%)
		SISA	0	32,003,038	14,146,003	0	0	0	0	0	0	46,149,041
3	4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	PAGU	0	124,054,000	0	0	0	0	0	0	0	124,054,000
		REALISASI	0.00%	114,832,101 (92.57%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	114,832,101 (92.57%)
		SISA	0	9,221,899	0	0	0	0	0	0	0	9,221,899
4	4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	PAGU	0	7,920,000	0	0	0	0	0	0	0	7,920,000
		REALISASI	0.00%	7,260,000 (91.67%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,260,000 (91.67%)
		SISA	0	660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000
5	4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	PAGU	0	28,273,000	0	0	0	0	0	0	0	28,273,000
		REALISASI	0.00%	25,171,600 (89.03%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25,171,600 (89.03%)
		SISA	0	3,101,400	0	0	0	0	0	0	0	3,101,400
6	4798 Pengelolaan Aset	PAGU	0	453,862,000	0	0	0	0	0	0	0	453,862,000
		REALISASI	0.00%	323,791,121 (71.34%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	323,791,121 (71.34%)
		SISA	0	130,070,879	0	0	0	0	0	0	0	130,070,879
GRAND TOTAL		PAGU	0	2,857,514,000	1,785,791,000	0	0	0	0	0	0	4,643,305,000
		REALISASI	(0.00%)	2,676,692,543 (93.64%)	1,771,644,997 (99.21%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	4,447,337,540 (95.78%)
		SISA	0	181,821,457	14,146,003	0	0	0	0	0	0	195,967,460

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 30-01-25 09:42:18 oleh : 537852

C. Achievement / Penghargaan Yang Diterima

1. Apresiasi atas Keikutsertaan Dalam The 2023 OECD Call For Innovation In Public Services “Elevating Micro, Small, and Medium Enterprises through Auctions by KPKNL Pekanbaru”;
2. Perwakilan penghargaan internal DJKN dari Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau dalam rangka Hari Kekayaan Negara Tahun 2024 kategori Pelaksana dan Administrator.
3. Peserta Muda Rapat Kerja Nasional Tahun 2024 Terbaik.
4. Juara 1 Lomba Menulis Pentigraf dalam Rangka Hari Kekayaan Negara Tahun 2024 Kategori Jabatan Struktural dan Setingkat.

BAB IV – PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Pekanbaru tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Pekanbaru dalam tahun anggaran 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, kami terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan, KPKNL Pekanbaru telah mengupayakan berbagai langkah perbaikan dan inovasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Capaian yang telah diraih menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, sementara tantangan yang dihadapi menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan strategi di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Ke depan, KPKNL Pekanbaru akan terus berkomitmen dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang lebih optimal, meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang.